

## **PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 97 TAHUN 2022 DI SMA NEGERI 1 PURWAKARTA**

Deti Rostini  
Wiwik Dyah Aryani  
Apriadi Manan  
Asep Yuliana  
Nana Ismelani

Program Studi Administrasi Pendidikan  
Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Nusantara  
Email: [detirostini@uninus.ac.id](mailto:detirostini@uninus.ac.id), [wiwikaryani@gmail.com](mailto:wiwikaryani@gmail.com),  
[apriadimanan16@gmail.com](mailto:apriadimanan16@gmail.com), [n.ismelani@gmail.com](mailto:n.ismelani@gmail.com), [jangris@gmail.com](mailto:jangris@gmail.com)

### **ABSTRACT**

Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2022 *provides an opportunity for the development of financial resources that do not only come from the government, this regulation regulates education funding that comes from the community. By using a qualitative approach and a descriptive study design through observation, interview and documentation data collection techniques in this study it shows that the initial steps taken by SMA Negeri 1 Purwakarta in responding to Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2022 are conducting socialization and formulating the Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) by sorting out the budget originating from BOS (School Operational Assistance) and BOPD (Regional Education Operational Assistance) funds as well as shortages of school operational costs which will be met through fundraising by the Komite Sekolah. After the funds have been collected, these funds are handed over to the school principal as the manager of the institution to finance school operations in accordance with the plan contained in the RKAS. The school principal as the manager of the budget is obliged to report the budget that has been used to the Komite Sekolah and then the Komite Sekolah reports it to the parents of students through the Rapat Komite Sekolah.*

*Keywords: Financial resources, Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2022*

### **ABSTRAK**

Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2022 memberikan peluang untuk pengembangan sumber daya keuangan yang tidak hanya bersumber dari pemerintah saja, peraturan ini mengatur tentang pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan rancangan studi deskriptif melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa langkah awal yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Purwakarta dalam menyikapi Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2022 yaitu melakukan sosialisasi dan perumusan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan memilah anggaran yang berasal dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BOPD (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah) serta kekurangan biaya operasional sekolah yang akan dipenuhi melalui penggalangan dana oleh Komite Sekolah. Setelah dana terkumpul, maka dana tersebut diserahkan kepada kepala sekolah selaku pengelola lembaga untuk membiayai operasional sekolah sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RKAS. Kepala sekolah selaku pengelola anggaran wajib melaporkan anggaran yang telah digunakan kepada Komite Sekolah untuk selanjutnya Komite Sekolah melaporkannya kepada orang tua peserta didik melalui rapat Komite Sekolah.

**Kata Kunci:** Sumber Daya Keuangan, Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2022

## PENDAHULUAN

Perencanaan (*planning*) merupakan langkah awal dari manajemen untuk menentukan keberhasilan pengelolaan maupun tujuan lainnya dari suatu organisasi/lembaga. Sedangkan rencana strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi ini. Rencana strategis harus mampu menjadi acuan untuk menentukan strategi yang akan dilakukan untuk mengelola kondisi saat ini agar dapat melakukan proyeksi kondisi pada masa yang akan datang

Sumber daya keuangan adalah salah satu sumber daya terpenting dari sebuah organisasi/lembaga, karena keuangan merupakan sarana utama untuk melakukan investasi yang memungkinkan untuk mencapai tujuan. Sumber daya keuangan memungkinkan pembiayaan organisasi/lembaga dapat bergerak, tumbuh dan berkembang untuk mencapai tujuan organisasi.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan dalam pelaksanaan operasionalnya tidak lepas dari kebutuhan finansial sehingga pengembangan sumber daya keuangan sekolah perlu adanya perencanaan strategis agar pengelolaannya dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.

Dana pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan pendidikan pada Pasal 1 “Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan”. Sedangkan pada ayat 4 menjelaskan tentang “Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut pada Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan tersebut, maka terbitlah Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk mewadahi peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan, Peraturan Gubernur ini juga menjadi pedoman dalam mewujudkan tata kelola sekolah (SMAN, SMKN dan SLBN) yang akuntabel.

Sebelumnya sumber daya keuangan sekolah mengandalkan bantuan dari pemerintah berupa dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan dari pemerintah daerah berupa dana BOPD (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah). Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2022 memberikan peluang pengelolaan sumber daya keuangan sekolah selain bantuan dari pemerintah pusat dan daerah tersebut dapat juga bersumber dari masyarakat (orang tua peserta didik).

Peraturan Gubernur Nomor 97 tahun 2022 tersebut sampai saat ini belum diimplementasikan karena masih kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Provinsi sehingga peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang rencana strategis pengembangan sumber daya keuangan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2022 yang akan dilakukan oleh sekolah bekerja sama dengan komite sekolah agar pelayanan pendidikan berlangsung dengan optimal.

Penelitian ini terbatas pada rencana strategis pengembangan sumber daya keuangan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2022 yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Purwakarta sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran tentang rencana strategis, pengelolaan dan pelaporan sumber daya keuangan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2022 yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Purwakarta.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus deskriptif yaitu penjelasan secara aktual dan faktual dimana seluruhnya diberikan penjelasan bagaimana rencana strategis pengembangan sumber daya keuangan berdasarkan Peraturan Gubernur No.97 Tahun 2022 di SMA Negeri 1 Purwakarta. Sumber data penelitian ini terdiri dari informan kunci dan tambahan. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu Kepala Sekolah dan ketua komite. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data interaktif yang terdiri dari tiga kegiatan yang saling berinteraksi, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Perencanaan kerja sekolah menurut Permen nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah rencana kerja tahunan yang disebut dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) yang dijadikan dasar dalam melaksanakan kegiatan selama satu tahun.

Perencanaan keuangan sekolah di SMA Negeri 1 Purwakarta dicantumkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun setiap satu tahun sekali di awal tahun anggaran, yaitu pada bulan Januari.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan melalui wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Purwakarta dan Ketua Komite SMA Negeri 1 Purwakarta bahwa dengan munculnya Peraturan Gubernur No. 97 Tahun 2022 ini mempertegas aturan tentang bagaimana

pihak sekolah dan komite sekolah dilarang memungut dana dari orangtua siswa untuk kepentingan apapun, namun peraturan tersebut memberikan peluang bagi Komite Sekolah untuk menggalang dana dari masyarakat berupa sumbangan. Dulu sebelum munculnya Peraturan Gubernur No. 97 ini kekurangan akan kebutuhan sekolah itu akan dibebankan secara merata terhadap seluruh siswa dalam bentuk iuran, tapi hal tersebut sudah tidak diperbolehkan lagi. Sekolah melalui Komite Sekolah hanya dapat menarik dana dari orangtua siswa dalam bentuk sumbangan sukarela.

Dalam menyikapi Peraturan Gubernur dengan perubahan tersebut maka ada beberapa tahapan dalam perencanaan yaitu :

- a) Pembaharuan kepengurusan komite yang lebih tegas
- b) Sosialisasi terhadap orangtua siswa mengenai Peraturan Gubernur dengan perubahan ini.
- c) Penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga komite sekolah, berkaitan dengan aturan penggalangan dana.
- d) Sekolah mengajukan anggaran kepada komite sekolah dalam bentuk RKAS kemudian komite melakukan penggalangan dana, setelah nanti dananya terkumpul diserahkan kembali ke sekolah sebagai pengelola, kemudian pihak pengelola keuangan dari sekolah melaporkan kembali kepada komite.

Sekolah menyusun RKAS sesuai dengan kebutuhan, di dalam RKAS itu apabila ada anggaran yang tidak tercover oleh dana BOS atau BOPD maka kekurangan itu boleh dikoordinasikan dengan komite, ketika komite sudah mendapatkan data bahwa anggaran dari pemerintah yang ditangani oleh dana BOS atau BOPD tidak tercover maka bisa diajukan kepada pihak komite, jadi sekolah mengajukan RKAS disertai dengan pengajuan proposal untuk mengatasi kekurangan dana tersebut, untuk kemudian di data kebutuhannya apa saja, setelah data kebutuhan sekolah yang tidak tercover oleh dana BOS dan BOPD tersebut maka komite akan bermusyawarah apakah penggalangan dana tersebut akan dilakukan terhadap orangtua atau penggalangan dengan pihak luar. Jadi sekolah yang mengelola dan yang bertanggung jawab membuat pelaporannya terhadap komite. RKAS dibuat secara terpisah antara RKAS yang diambil dari dana BOS dan BOPD dan RKAS penggalangan dana, dan dengan pengelola yang berbeda pula agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.

Selanjutnya dalam hal pengelolaan pemasukan dan pengeluaran keuangan lembaga pendidikan/sekolah diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), hal yang ada hubungannya dengan RAPBS adalah sebagai berikut : 1. Penerimaan (pemasukan/penerimaan) 2. Penggunaan (pembelanjaan) 3. Pertanggungjawaban (pelaporan).

Dengan adanya penerimaan keuangan dari orang tua peserta didik dan masyarakat maka dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, juga UUSPN No. 20 tahun 2003 bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, maka tanggung jawab atas pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua.

Pengawasan pihak internal dilakukan oleh pihak sekolah sendiri yaitu kepala sekolah dan pihak komite sekolah yang ditunjuk dari tokoh-tokoh masyarakat sebagai penghubung antara masyarakat dengan pihak sekolah. Komite sekolah bersifat independen yang bertujuan mengawasi jalannya program-program pendidikan dari sekolah dan pelaksanaan peningkatan kualitas belajar mengajar sesuai dengan RAPBS.

Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang berwenang melakukan monitoring dan evaluasi setelah Pergub ini berjalan, dan dilaksanakan secara transparan kepada orang tua peserta didik yang memberikan bantuan. Hal tersebut merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2022 pasal 15b poin 6 bahwa Hasil penggalangan dana dan/atau sumbangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan penggunaannya secara transparan oleh Komite Sekolah kepada orangtua/wali Peserta Didik dan para pihak yang memberikan bantuan/sumbangan.

Sumbangan dari masyarakat diatas itu bersifat tidak memaksa, karena dari Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 yang disempurnakan menjadi Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Tentang Komite Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri terdapat pada pasal 16 poin 2 yang menyatakan bahwa Orangtua/wali Peserta Didik yang tidak mampu secara ekonomi, dibebaskan dari keikutsertaan pemberian bantuan dan/atau sumbangan.

Pada setiap sekolah diwajibkan untuk membuat RAPBS untuk dijadikan laporan sekolah mengenai berapa pendapatan sekolah dan berapa total belanja sekolah tersebut yang nantinya akan diperiksa oleh pihak audit yaitu Inspektorat. Tetapi didalam prosesnya pengawasan itu dilakukan sebelum sampai pada pengawasan Inspektorat terlebih dahulu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

Pengawasan dari Dinas Pendidikan dimulai ketika penyusunan RAPBS pada sekolah. Pengawasan dari Dinas Pendidikan dilakukan dengan menggunakan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi tersebut berarti sekolah menyerahkan daftar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah kepada Dinas Pendidikan yang dalam hal ini ditujukan untuk mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan selaku pemimpin di bidang pendidikan di

wilayahnya.

Pengawasan dari Dinas Pendidikan hanya terbatas pada monitoring dan evaluasi saja dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang sudah ditentukan sebelumnya tanpa pengawasan secara langsung dengan datang ke sekolah-sekolah dan hanya menunggu laporan RAPBS dari setiap sekolah.

Pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan mengenai dana yang bersumber dari sumbangan masyarakat hanya berupa laporan penggunaan dana tersebut pada awal tahun mengenai pengembangan apa saja yang akan dilakukan oleh sekolah dalam tahun ajaran baru. Karena itulah Dinas Pendidikan hanya melakukan monitoring dan evaluasi saja.

Pelaporan pada SMA Negeri 1 Purwakarta mengenai dana dari sumbangan masyarakat dilakukan pada awal tahun ajaran baru dimana setiap sekolah melakukan penerimaan siswa baru, sekolah terlebih dahulu menyerahkan laporan RAPBS kepada Komite Sekolah. Laporan RAPBS tersebut berisi jumlah nominal dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah dan kurangan jumlah nominal dana yang akan dihimpun dari masyarakat melalui penggalangan dan yang dilakukan oleh Komite Sekolah.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dengan telah terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2022 atas perubahan dari Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022, maka SMA Negeri 1 Purwakarta melakukan langkah sosialisasi kepada semua *stackholder* baik intern maupun ekstern dan melakukan langkah perencanaan (*planning*) implementasi peraturan tersebut yang akan mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2023. Adapun tahap perencanaan yang akan dilakukan yaitu dengan menyusun RKAS dan memilah anggaran yang tidak tercover oleh dana BOS dan BOPD untuk diajukan kepada Komite Sekolah dan dilakukan penggalangan dana oleh Komite Sekolah melalui rapat Komite Sekolah dengan orang tua peserta didik.

Setelah dana terkumpul oleh Komite Sekolah, maka dana tersebut diserahkan kepada Kepala Sekolah selaku pengelola lembaga sekolah untuk membiayai operasional lembaga yang tidak tercover oleh dana BOS dan BOPD sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RKAS.

Dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah, Dinas Pendidikan hanya melakukan monitoring dan evaluasi saja atas anggaran yang telah digunakan. Untuk pelaporan penggunaan anggaran yang diperoleh dari sumbangan masyarakat melalui penggalangan dana yang dilakukan oleh Komite Sekolah maka Kepala Sekolah selaku pengelola anggaran wajib melaporkannya kepada Komite Sekolah. Untuk selanjutnya Komite Sekolah

melaporkan laporan pertanggungjawaban Kepala Sekolah tentang penggunaan dana yang sebelumnya digalang oleh Komite Sekolah kepada orang tua peserta didik melalui rapat Komite Sekolah Bersama orang tua peserta didik.

Tambahan dana pendukung pendidikan dari orang tua peserta didik dan masyarakat, yang digalang oleh komite sekolah dengan berdasarkan peraturan gubernur No.97 tahun 2022 yang berlandaskan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 bahwa keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, maka tanggung jawab atas pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua peserta didik dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Garner, Bryan. (2004). *Black's Law Dictionary Eeighth Edition*. USA: West Publishing Co
- Bryson, John. (2001). *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Flavell, J. H. (1976). *Metacognitive Aspects of Problem Solving*. In L. B. Resnick (Ed.), *The nature of intelligence*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Husaini Usman. (2006). *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Muhaimin, Sutiah, dan Sugeng Listyo Prabowo. (2008), *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mulyasa (2002). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Komite Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2002 Tentang Pendanaan Pendidikan
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta : Bandung.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.